

**PROSES PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN  
BANTUL**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun oleh:  
Ainanda Anisa Putri  
20150610181**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PROSES PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI  
KABUPATEN BANTUL**

**Disusun Oleh:**

**Ainanda Anisa Putri**

**20150610181**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi**

**pada tanggal 24 Juli 2019**

**Dosen Pembimbing**



**Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum**

**MUHAMMADIYAH  
NIP. 19680821-199303 1 003**



**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum.**

**NIK 19710409199702153028**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ainanda Anisa Putri  
Nim : 20150610181  
Program Studi : Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 10 Juli 2019

Yang Menyatakan



**PROSES PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN  
BANTUL**

**Ainanda Anisa Putri dan Bagus Sarnawa**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul,

Yogyakarta 55183

[Ainanda.anisa.2015@law.umy.ac.id](mailto:Ainanda.anisa.2015@law.umy.ac.id) , [Bagussarnawa@umy.ac.id](mailto:Bagussarnawa@umy.ac.id)

**ABSTRAK**

Banyaknya ASN yang tidak netral dalam pilkada di Kabupaten Bantul tahun 2015 diberlakukan sanksi bagi ASN yang tidak netral dalam pilkada. Tujuan penulis dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bantul, Sanksi-sanksi bagi ASN yang tidak netral, proses pengawasan dan laporan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum serta peran Lembaga-lembaga yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Jenis data yang penulis gunakan yakni data primer, sekunder maupun tersier. Lokasi penelitian berada di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, dengan melakukan wawancara dan analisis dari data-data yang diberikan oleh narasumber serta buku-buku yang berkaitan dengan netralitas ASN. Banyaknya temuan ASN yang tidak netral dalam pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bantul tentunya ditangani langsung oleh panitia pengawas pemilu yang langsung dilaporkan ke Bawaslu DIY maupun ke Ombudsman perwakilan DIY. ASN yang terlibat diberikan sanksi moral teguran tertulis yang dikeluarkan oleh bupati kabupaten Bantul melalui PJ Bupati. Sanksi bagi ASN yang mengikuti kegiatan kampanye dengan memberikan KTP atau identitas lainnya yaitu hukum disiplin sedang hingga berat. Sanksi kepada ASN yang tidak netral yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

**Kata kunci:** *Aparatur Sipil Negara, Netralitas, Pemilihan Umum Kepala Daerah*

## **I. Pendahuluan**

Netralitas ASN memang sangat dibutuhkan dalam proses politik seperti Pemilihan Umum Kepala Daerah karena pegawai negeri merupakan pelayanan publik dan pegawai negeri yang betul-betul berdiri secara independent tanpa harus memihak. Jika diperhatikan pegawai negeri kadang kala terpengaruh untuk memihak salah satu partai dalam keadaan terpaksa apalagi jika salah satu kandidat merupakan calon bertahan. Ketidaknetralan pegawai negeri juga dapat dilihat dengan jelas jika calon kepala daerah berasal dari keluarganya sendiri. Diiudikasi hal tersebut yang mendorong banyak terjadinya kasus pegawai negeri yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah ini tentu melibatkan semua warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih, mereka yang telah berumur di atas 17 tahun sesuai peraturan. Tidak terlebih oleh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Indonesia. Mereka memiliki hak untuk memilih bakal calon kepala daerah maupun Presiden RI. PNS juga memiliki hak untuk dipilih, namun syaratnya harus mengundurkan diri dari PNS-nya. Berbeda dengan masa orde baru, dimana PNS boleh terlibat dalam politik.

Sanksi yang didapat dari PNS yang tidak netral atau ikut terjun dalam ranah perpolitikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pada pasal 4 dari PP nomor 53 tahun 2010 ini juga menjelaskan bahwa adanya larangan bagi PNS untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah seperti terlibat dalam kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, atau mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini dipertegas dengan adanya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam dua regulasi ini ketentuan sanksi disiplin atau hukuman disiplin terdiri dari 3 tingkatan yaitu sanksi ringan, sedang dan berat. Pelanggaran untuk netralitas PNS dapat dikenakan hukuman disiplin sedang sampai hukuman disiplin berat atau bahkan diberhentikan secara hormat atau tidak hormat.

Pada tahun 2014 untuk mewujudkan reformasi birokrasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ini memperjelas dan mempertegas lagi dari netralitas pegawai negeri sebagai birokrat yang merupakan bagian dari negara. Bahkan untuk penyebutan pegawai negeri bukan lagi PNS melainkan ASN yaitu yang terdiri dari PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Walau sudah adanya payung hukum yang mempertegas netralitas dari ASN masih saja dijumpai keterlibatan ASN dalam panggung politik. Pilkada tahun 2015 ada 30 pengaduan tentang netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)<sup>1</sup>. Keterlibatan ASN dalam politik tentunya bukan pertama kali terjadi di Pemilihan Kepala Daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Irman Gusman bahwa ASN memiliki posisi yang cukup strategis. Kasus ketidaknetralan dari ASN pada Pilkada 2015 ditemukan di Kabupaten Bantul.

Periode 2010-2015 Bupati Bantul diduduki oleh Sri Surya Widati yang merupakan istri dari Bupati sebelumnya yaitu Idham Samawi. Dan pada akhir tahun 2015, tepat pada tahun dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah, Sri Surya Widati mencalonkan diri lagi (*incumbent*) pada pilkada serentak ini yang dipasangkan dengan Misbakhul Munir. Sedangkan dari sisi lain pencalon ada Suharsono dan Halim.<sup>2</sup> Yang menjadi

---

<sup>1</sup>[www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id). diakses pada tanggal 10 januari 2019 pukul 14.00 WIB

<sup>2</sup>Amin, L. O, Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam PEMILUKADA di Kota Masakar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008), *Jurnal Elektronik (e-journal) Bagian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol 1 No. 1, 1 Juni 2003, Hlm 45

sorotan masyarakat adalah adanya pengaduan kepada Ombudsman RI Perwakilan DIY terkait dengan netralitas ASN. Adanya ASN yang turut hadir pada saat deklarasi pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati, Sri Surya Widati dan Misbakhul Munir pada hari Minggu, 14 Juni 2015 di Lapangan Desa Trirenggo. Dibenarkan adanya oleh pihak Panwaslu Bantul.

## **II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Pengawasan Panwaslu Terhadap Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pilkada Di Kabupaten Bantul ?

## **III. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian untuk menjawab permasalahan pertama menggunakan pendekatan normatif yang meliputi penelitian terhadap asas hukum, pengertian hukum dan ketentuan-ketentuan hukum. Sebagai suatu penelitian yang bersifat normatif maka titik berat penelitian untuk menjawab permasalahan pertama adalah penelitian kepustakaan melalui berbagai dokumen (risalah). Untuk menjawab permasalahan kedua dilakukan penelitian lapangan. Penelitian tersebut bersifat empiris.

### **B. Jenis Data**

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan turun ke lapangan, dalam penulisan hukum ini menggunakan data primer dengan wawancara pihak yang berkompeten dalam netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Kabupaten Bantul

2. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan.

a. Bahan Hukum primer

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 18 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian
- 3) Undang undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- 4) Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian
- 5) Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu diperoleh dari literatur hukum, artikel, jurnal maupun website yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya

C. Lokasi Penelitian

1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul
2. Panitia Pengawasan Pemilu Daerah Kabupaten Bantul.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, merupakan teknik memperoleh data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten.
2. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pengawasan Pemilu Daerah Kabupaten Bantul, buku-buku dan sumber pustaka yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian hukum ini.

#### E. Narasumber

Merupakan subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dimana respondennya adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dan Panitia Pengawasan Pemilu Daerah Kabupaten Bantul.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis isi yaitu dengan mengkategorikan dan menemukan konsep netralitas Aparatur Sipil Negara. Data yang terkumpul selanjutnya akan dipilah dalam data kualitatif. Data kualitatif akan dianalisis dengan analisis isi. Penafsiran data menggunakan teknik interpretasi teoritis artinya peneliti tidak menggunakan satu teori saja dalam memahami data tetapi menggunakan beberapa teori sebagai pembanding dan teori ini berfungsi sebagai pengarah analisis.

### **IV. Hasil Penelitian dan Analisis**

## **A. Bentuk Pengawasan yang Dilakukan Panwaslu dalam Kaitannya dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada di Kabupaten Bantul**

PNS sering terlibat dalam daerah politik. Hal itulah yang terjadi di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2015, Kabupaten Bantul menjadi salah satu daerah yang ikut serta dalam merayakan pesta demokrasi yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia, yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul. Pada Pilkada tahun 2015 ini, Kabupaten Bantul dihadirkan oleh adanya calon *incumbent*, yaitu Hj. Sri Surya Widati yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Bantul periode 2010-2015. Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir merupakan calon kandidat yang diusung oleh Partai PDIP dan Nasdem, sedangkan untuk lawan calon *incumbent* ini adalah Drs. H. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih. Pilkada yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 ini ternyata menjadikan Kabupaten Bantul mendapatkan sorotan dari masyarakat dan bahkan Bawaslu RI. Pasalnya ASN di Kabupaten Bantul terlibat dalam pilkada serentak tahun 2015 ini. Keterlibatan ASN dalam pesta demokrasi ini bukan berarti menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Namun keterlibatan ASN yaitu dengan cara turut serta dalam kampanye salah satu kandidat, yaitu calon *incumbent* yang mengakibatkan tidak netralnya ASN di Bantul.

Panwaslu Kabupaten Bantul menemukan di lapangan bahwa adanya ASN yang tidak netral pada pilkada tahun 2015. Posisi ASN yang seharusnya tetap netral walaupun adanya calon *incumbent* ternyata tidak terjadi pada ASN di Kabupaten Bantul. Hal ini cukup memprihatikan. Pertama kali ditemukan yaitu pada saat deklarasi bakal pasangan calon bupati Bantul yakni ibu Hj Sri Surya Widati yang pada saat itu berpasangan dengan bapak Drs. Misbakhul Munir. Pada saat itu deklarasi pasangan calon tersebut

banyak sekali ditemukan ASN yang ikut dalam kegiatan tersebut, sekitar 13 ASN yang hadir dan ditemukan juga kegiatan dukungan kepada bapak H. Idham Samawi yang pada saat itu sedang terlibat dalam kasus Persiba Bantul. Pada saat itu bapak Idham mendapat Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), dimana pada saat itu ada kegiatan syukuran yang diadakan oleh bapak H. Idham Samawi. Terlihat beberapa ASN hadir dalam kegiatan syukuran tersebut. ASN yang hadir lalu ditindak lanjuti sebab terlibat dalam kegiatan tersebut. Ditemukan saat syukuran SP3 ada 2 orang ASN yang ikut. Jadi ada 15 ASN yang terlibat dalam ketidaknetralan dalam pemilihan umum Kepala Daerah tersebut.

Keterlibatan ASN menjadi tim sukses kandidat pada kampanye berlangsung sudah menjadi rahasia umum bahwa akan ada beberapa oknum PNS yang secara tak langsung ikut menjadi tim sukses. Biasanya PNS tidak terang-terangan menjadi tim sukses calon kepala daerah karena hal itu jelas dilarang. Seperti yang sudah diketahui, soal dukung mendukung dalam pilkada ini tentu ada motifnya. Berdasarkan pengalaman menjadi tim sukses dan calonnya, sudah dapat dipastikan promosi jabatan menunggu di depan mata tetapi kalau salah dukung, mutasi jabatan menjadi serangan balik kepada ASN tersebut.

Pada 24 Juli 2015, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) mengeluarkan Surat edaran (SE) Menpan-RB Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 terkait netralitas aparatur sipil negara dalam proses pilkada pada 9 Desember 2015. Disebutkan dalam Surat Edaran tersebut bahwa isinya melarang seluruh pegawai negeri sipil untuk terlibat dalam kegiatan kampanye, baik menjadi anggota ataupun terlibat di dalamnya. Para ASN tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Selain itu juga tidak diperbolehkan mengganggu

jalannya kampanye calon pimpinan daerah. Surat Edaran tersebut juga mengandung imbauan kepada warga agar tidak mengajak aparatur sipil negara untuk terlibat dalam proses pilkada. Dari situ sudah dapat diketahui bahwa sebenarnya para ASN ini sudah paham akan larangan-larangannya, namun karena motif lain mereka berani melanggarnya.

ASN yang ikut terlibat dalam kegiatan deklarasi bakal calon pasangan kepala daerah maupun syukuran SP3 bapak H. Idham Samawi tersebut tidak terdaftar secara resmi sebagai tim sukses, namun mereka juga ikut mendukung dengan kehadirannya dalam kegiatan tersebut. Namun mereka sebenarnya paham bahwa itu salah dan tidak diperbolehkan dalam peraturannya. Bahkan dalam kegiatan mendukung pasangan calon kepala daerah tersebut, mereka tidak menggunakan atribut partai, tetapi dalam kegiatan tersebut memakai pakaian biasa namun menjurus dengan pakaian yang berwarna dari partai yang diusung. Seperti contohnya warna merah dengan motif kotak-kotak yaitu sangat identik dengan PDIP partai dari pasangan calon Bupati Hj. Sri Surya Widati dengan Drs. Misbakhul Munir.

Indikasi ASN yang ikut mendukung pasangan calon Kepala Daerah untuk turut mengajak ASN lain agar tidak netral mungkin ada namun tidak ditemukan buktinya jadi tidak bisa dikatakan iya atau tidak nya mereka ikut mengajak ASN lain dalam keikutsertaan dalam mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah di Pilkada 2015 Kabupaten Bantul.

Mendukung dengan menggunakan fasilitas negara tidak ditemukan, seperti pemakaian mobil dinas misalnya. Kemudian fasilitas lain untuk kampanye seperti Gedung juga tidak, sebab Gedung balai desa diperbolehkan untuk kegiatan kampanye.

Gedung Balai Desa memang diperbolehkan karena gedung tersebut disewakan untuk umum. Hampir di setiap kecamatan kebanyakan menggunakan balai desa sebagai tempat untuk kampanye, itu fasilitas negara namun disewakan. Dalam hal ini peran bawaslu kabupaten Bantul sangat penting dalam hal pengawasan kegiatan sebelum maupun sesudah kampanye, Namun kenyataan di lapangan bisa saja sembunyi-sembunyi. Melihat banyaknya ASN yang terlibat atau tidak netral. Dan adanya laporan dari masyarakat bahwa Kepala BKPP turut hadir dalam acara deklarasi kemenangan dari tim sukses salah satu kandidat dan hal ini terjadi sudah masuk dalam masa kampanye.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bisa dikatakan bahwa memang tidak ada ASN yang menjadi tim sukses. Namun kehadiran ASN dalam acara deklarasi kemenangan bersama tim sukses salah satu kandidat, adalah sebuah bentuk keberpihakan ASN tersebut kepada salah satu kandidat. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa adanya undangan dari salah satu kandidat kepada kepala SKPD. Bukan karena menjadi tim sukses. Walaupun demikian tetap saja ASN ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa yang telah dilakukan ASN ini merupakan keterlibatannya di dalam ranah perpolitikan dan berupa bentuk keberpihakannya kepada salah satu kandidat yaitu *incumbent*. Karena tidak mempunyai bukti, panwaslu sebagai panitia pengawas yang juga mendapatkan laporan ini, tidak bisa menindaklanjuti kasus ini, hanya saja masih berupa dugaan pelanggaran yang tidak memiliki bukti.

Jelas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 4, nomor 12b, bahwa PNS dilarang menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. PNS yang menjadi peserta kampanye sudah termasuk

pelanggaran, apalagi jika PNS tersebut menggunakan atribut partai ataupun atribut PNS saat menghadiri kampanye. Tentu hal ini sangat menunjukkan identitas asli dari PNS tersebut dan salah satu bentuk ketidakpahaman ASN dalam memahami peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larang PNS menjadi Anggota Partai Politik juga mempertegas bahwasanya PNS tidak boleh terlibat dengan partai politik. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai pegawai negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat. Apabila seorang PNS yang memiliki keinginan untuk menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik maka wajib mengundurkan diri sebagai PNS.

Sebenarnya mereka sudah mengetahui itu adalah acara deklarasi pencalonan salah satu kandidat. Mereka menghadiri bisa dikatakan karena takut pada atasan, karena adanya undangan resmi. Karena menurut hasil klarifikasi yang dilakukan pihak yang terlibat alasannya karena ada undangan, tidak ada maksud lain hanya menghadiri saja dan mempertimbangkan kalau tidak menyangkut Sekretaris Daerah, tentu tidak akan hadir.

Hadirnya beberapa ASN dalam acara deklarasi pencalonan pada tanggal 14 Juni 2015, di lapangan Tlirenggo Bantul memang bukanlah masa kampanye. Dan ASN yang hadir pada acara ini tidak menggunakan atribut partai ataupun atribut PNS. Namun kehadiran beberapa ASN ini tentu telah menyalahkan aturan yang ada. Acara ini lebih bersifat politik. Dan memang undangan resmi yang diberikan perihal yang tertulis juga merupakan acara deklarasi pencalonan dari partai politik salah satu calon kandidat yaitu calon *incumbent*. Jelas sudah mereka mengetahui bahwa ini sebenarnya telah melanggar

kode etik mereka sebagai pegawai negeri atau ASN. Walau dikatakan adanya undangan resmi, namun tetap saja acara itu ke arah politik. Tentu saja, ketika menghadiri acara deklarasi tersebut mereka 15 ASN tidak menggunakan atribut ASN atau PNS, karena bertepatan dengan hari Minggu. Pola pikir mengenai ASN yang hanya pada waktu jam kantor saja itu pemahaman yang salah karena sejak sebelum pensiun adalah masih tetap menjadi ASN.

Kehadiran ASN pada acara tersebut bukanlah pada masa kampanye namun sesuai peraturan yang ada, ASN tidak boleh terlibat dalam proses kampanye baik sebelum, selama dan sesudah kampanye. Karena netralitas ASN bukan hanya dilihat pada saat kampanye berlangsung. Jauh sebelum masa kampanye netralitas ASN harus terus tetap terjaga.

Keterlibatan atau kehadiran ASN dalam acara deklarasi pencalonan calon *incumbent* sebelum masa kampanye, dikatakan ketua panwaslu adanya rasa takut kepada atasan yaitu disini yang dimaksud adalah Hj.Sri Surya Widati. Sebab beliau merupakan Bupati Kabupaten Bantul dan menurut mereka besar kemungkinan untuk memenangkan pilkada pada periode ini. Calon pasangan *incumbent* tersebut juga diusung oleh partai PDIP yang dapat diketahui bahwa PDIP berkuasa dengan mendapatkan 12 kursi anggota dewan. Pada periode sebelumnya, suami beliau yaitu Drs. HM. Idham Samawi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bantul selama 2 periode yang juga diusung oleh PDIP.

ASN yang terlibat pada acara deklarasi pencalonan sebelum masa kampanye sebenarnya telah mengetahui bahwasanya undangan resmi yang diberikan kepada 15 ASN yang tidak netral tersebut merupakan undangan dari partai politik karena jelas pada

perihal yang terlampir dari undang tersebut yaitu deklarasi pencalonan salah satu kandidat, namun dengan alasan adanya undangan mereka berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengganggu asas netralitas karena menurut mereka acara deklarasi pencalonan tersebut adalah sebelum masa kampanye. Dan ASN yang terlibat pada acara deklarasi pemenang dari tim sukses yang telah masuk masa kampanye juga merupakan adanya undangan namun tidak dapat diklarifikasi oleh PANWASLU karena tidak ada bukti foto atau rekaman. Namun ASN yang terlibat pada acara deklarasi kemenangan tim sukses ini juga sebelumnya pernah hadir pada deklarasi pencalonan. Maka untuk itu, 15 orang ASN yang terlibat tidak netral ini ada beberapa orang yang telah melakukan pelanggaran ASN berulang kali, hanya saja PANWASLU kekurangan bukti.

PANWASLU Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menemukan banyaknya ASN yang tidak netral, baik sebelum masa kampanye, selama kampanye dan sesudah kampanye. 15 orang ASN yang terlibat mengakui bahwasanya mereka telah hadir pada acara deklarasi salah satu kandidat. Karena menurut mereka belum masuk pada masa kampanye hal tersebut tidak menjadi persoalan dan di luar jam kerja kantor. Sedangkan alasan lain bahwa adanya undangan resmi yang menjadikan mereka wajib untuk datang. Terlihat bahwa masih kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan baik tentang disiplin PNS, pemilu ataupun tentang ASN.

Faktor kedekatan ASN kepada calon *incumbent* juga merupakan alasan dari ketidaknetralan. Seperti yang dilakukan oleh kepala BKPP pada saat itu. Beliau beberapa kali terlibat dalam bentuk pelanggaran ASN. Pada saat acara deklarasi pencalonan calon *incumbent*, memang mendapatkan undangan resmi, namun seperti

acara syukuran SP3 H.Idham Samawi di Kantor DPC PDIP, beliau mengaku memang tidak mendapatkan undangan namun karena inisiatif sendiri sebagai sahabat dekat untuk memberikan selamat. Dari adanya kedekatan ini, beberapa kali kepala BKPP ini terlibat, contoh lainnya adalah pada saat deklarasi relawan pergerakan yang dilakukan di rumah pergerakan Sri Surya Widati. Namun untuk hal ini panwaslu tidak memiliki bukti baik berupa foto maupun video. Posisi ASN dengan pejabat politik memang sangat dekat, namun akibat kedekatan tersebut maka sangat mudah dimanfaatkan untuk urusan politik.

Keterlibatan ASN dalam netralitas pilkada Kabupaten Bantul 2015 yakni bentuk keterlibatan tersebut, karena adanya calon incumbent dalam pilkada. Untuk itu seperti yang ditemukan oleh panwaslu bahwa sebagian besar ASN yang terlibat merupakan kepala SKPD. Dan untuk jumlah ASN yang tidak netral ada sebanyak 15 orang. Untuk menjaga netralitas ASN dalam pilkada, adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB pada tanggal 22 Juli 2015 yaitu tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Selain itu, Bupati Bantul juga mengeluarkan Surat Edaran Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pejabat BUMN/BUMD, Lurah Desa dan Pamong Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015.

Beberapa aturan hukum yang telah menjelaskan tentang netralitas ASN dan ditambah dengan Surat Edaran yang dikeluarkan baik dari pusat maupun daerah tentu seharusnya ASN sudah jelas mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan netralitas ASN. Undang-undang netralitas ASN, semua ASN sudah memahami dan mengetahui, karena sudah disosialisasikan. Baik di BKPP maupun di semua ASN yang

ada di Kabupaten Bantul sudah disosialisasikan tentang netralitas ASN. Karena undang-undang apabila sudah diundang-undangkan maka dianggap sudah mengetahui. Jajaran panwaslu juga sudah melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan ASN atau netralitas dari ASN. Dengan mengundang dari kepala SKPD, camat sampai lurah. BKPP mensosialisasikan aturan baik pemilu, undang-undang ASN maupun PP Nomor 53 Tahun 2010.

Dilaksanakannya sosialisasi kepada para ASN yang ada di Kabupaten Bantul tujuannya adalah agar tidak terjadi bentuk pelanggaran seperti yang ada saat ini. Sejak diberlakukannya undang-undangan baik pemilu, ASN ataupun disiplin PNS tentu ASN harus memahami, mengetahui apa saja yang menjadi hak, kewajiban serta larangan maupun hukuman disiplin bagi PNS telah ditentukan. Tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak mengetahui bahwa ASN harus tetap netral dalam pilkada dan tidak ada intervensi dari pihak manapun termasuk partai politik. ASN yang dituntut harus tetap netral namun tidak terjadi di Kabupaten Bantul. Ketika ASN tidak netral dalam pilkada karena mereka terlibat dalam proses kampanye seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan karena mereka memihak salah satu kandidat pada pilkada.

Pelaksanaan pemilihan umum 2015 menjadi tantangan besar dalam mewujudkan netralitas ASN/PNS di daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai bentuk perwujudan demokrasi dalam era otonomi daerah di berbagai daerah, secara nyata telah membawa aparatur daerah (ASN/PNS) pada pusaran pertarungan kekuasaan, yang efeknya sangat tidak produktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

Pada sebagian besar daerah pelaksanaan pilkada tahun 2015, terdapat 146 calon

pertahan/*incumbent* yang mencalonkan kembali di daerah yang dipimpinnya. Kondisi ini sangat memungkinkan munculnya potensi tarik-menarik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan keberadaan ASN/PNS sebagai pendukung. Bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bantul memang banyak dilakukan oleh pejabat tinggi dari SKPD terlibat pada acara deklarasi pencalonan dari Hj. Sri Surya Widati dan pasangannya Misbakhul Munir yang sampai melibatkan 13 orang ASN. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kehadiran para pejabat ini dikarenakan adanya undangan resmi, dan jika ada undangan maka wajib hadir atau tidak diwakilkan dengan yang lain yaitu bawahannya. Bentuk keberpihakan dari ASN bisa dilihat jelas dari tabel, dari beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN menunjukkan memihak calon *incumbent* dalam pilkada 2015 ini. Karena dari semua pelanggaran, kegiatan acara dihadiri juga oleh calon *incumbent* ini.

Acara deklarasi pencalonan mereka ASN di undang oleh partai politik, hadirnya 2 orang ASN pada acara syukuran SP3 Drs. HM. Idham Samawi bukan karena mereka yang mengadakan kegiatan tersebut namun hadirnya Drs. Supriyanto, MM sebagai Kepala BKD karena ingin memberikan ucapan selamat kepada Drs. HM. Idham Samawi begitu juga alasan yang disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul Bambang Purwadi Nugroho, SH., MH. Selain itu acara kebudayaan wayang di Pleret, yang menyeret nama Assek III juga tidak netral saat memberikan sambutan menyampaikan latar belakang salah satu kandidat yang jelas bentuk tindakan yang menguntungkan kandidat, namun acara atau kegiatan ini diadakan bukan sengaja dibuat untuk mendukung salah satu kandidat. Hanya saja mereka yang terlibat ini, berkesempatan kampanye pada acara tersebut. Bentuk pelanggaran yang lain seperti

acara ceremonial potong padi yang dihadiri oleh calon *incumbent* dan juga Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Partogi Dame Pakpahan juga merupakan undangan dari kelompok tani.

Dari bentuk temuan dan laporan pelanggaran yang dilakukan ASN di Kabupaten Bantul, PANWASLU telah melakukan klarifikasi kepada beberapa ASN seperti Kepala BKD, Camat Saden, Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat dan Assek III. Melalui klarifikasi ini, PANWASLU juga memberikan laporan kepada Bawaslu DIY dan berkoordinasi dengan Ombudsman Perwakilan DIY. Kemudian berdasarkan hasil laporan dari Bawaslu DIY melaporkan ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti kepada MenPAN-RB atau BKN atau ke KASN.

Setelah adanya laporan yang disampaikan oleh panwaslu terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN kepada pusat, maka pihak pusat lah yang melakukan tindak lanjut dari kasus ini. PANWASLU yang berkoordinasi dengan Ombudsman Perwakilan DIY untuk memproses perkara netralitas ASN ini. Pada tanggal 18 Desember 2015 Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY memeriksa tiga pejabat ASN Bantul yang diduga tidak netral dan melanggar disiplin PNS. Ketiganya adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul, Kepala Dinas Pendidikan dan Non Formal serta Kepala Bagian Organisasi. Pemeriksaan ketiga ASN ini merupakan kegiatan terakhir yang dilakukan ORI untuk meminta keterangan seputar netralitas ASN. Total sudah ada 14 pejabat ASN yang telah diperiksa oleh ORI Perwakilan DIY termasuk Sekda Bantul yaitu Drs. Riyantono, M.Si. Setelah melakukan pemeriksaan, ORI Perwakilan DIY memberikan rekomendasi kepada Bupati Bantul untuk melakukan tindak lanjut pelanggaran ASN.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala ORI Perwakilan DIY Budhi Masturi, tidak terbukti melanggar UU Pilkada. Akan tetapi, mereka melanggar sebanyak empat aturan terkait netralitas PNS, yakni Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 3, 4 dan 5 dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin PNS dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Kode Etik PNS Di Kabupaten Bantul pasal 5 point h. Dan hasil pemeriksaan diserahkan oleh ORI Perwakilan DIY kepada Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul, Gunawan Budi Santosa untuk menindaklanjuti.

Untuk kasus netralitas ASN ini yang juga merupakan bentuk dari disiplin PNS, memang tidak dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat yang salah satu tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang melakukan indisipliner. Namun karena pada kasus ini inspektorat juga ikut tidak netral, maka PANWASLU tidak memberikan laporan temuan pelanggaran ini kepada inspektorat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, pihak BKPP merasa kasus 15 ASN yang tidak netral ini bukan wewenang mereka. Karena memang yang tidak netral sebagian besar merupakan kepala SKPD. Itulah alasan BKPP tidak memberikan sanksi kepada 15 ASN yang tidak netral. Memang berdasarkan laporan, PANWASLU tidak memberikan laporan temuan ini kepada pihak BKPP. Karena Kepala BKPP juga ikut terlibat pada kasus ini. Untuk itu, Kepala Inspektorat yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap indisipliner malah melakukan pelanggaran, yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin PNS. Begitu juga dengan Kepala BKD Bantul yang juga tidak netral, yang seharusnya dapat

meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian yang ada di Kabupaten Bantul. Kemudian dari adanya laporan panwaslu tersebut, Bupati Bantul yang mendapatkan surat langsung dari pusat yaitu BKN dibenarkan oleh pihak BKD Bantul.

Surat yang dikeluarkan BKN pada tanggal 16 Desember 2015 ini agar Bupati Bantul melakukan tindak lanjut terhadap 15 ASN yang tidak netral dalam pilkada 2015, yang telah melanggar peraturan disiplin PNS. Hal ini pun dibenarkan oleh Pj. Bupati Bantul, Sigit Sapto Raharjo. Beliau mengatakan ada tiga kategori pelanggaran yaitu saat deklarasi bakal pasangan calon, saat syukuran SP3 Idham Samawi di kantor sekretariat partai, keduanya terjadi sebelum masa kampanye pilkada dan ketiga adalah pejabat PNS Bantul yang menyebut salah satu pasangan pada acara publik di masa kampanye pilkada. Beliau berpendapat bahwa pelanggaran dahulu yaitu sebelum masa kampanye sudah diberi sanksi peringatan tertulis.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Sigit Sapto Rahardjo telah melayangkan surat teguran kepada lima PNS yang diduga tidak netral dalam proses pemilihan kepala daerah di wilayah Bantul. Teguran tertulis diberikan sebagai bentuk pengawasan terhadap anak buahnya yang diduga tidak netral selama gelaran pilkada. Adapun beberapa ASN yang mendapatkan teguran tertulis yaitu Asisten Sekda Bantul Bidang Administrasi Umum Sunarto, Kepala Pertanian dan Kehutanan Bantul Partogi Dame Pakpahan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Supriyanto serta Inspektorat Bantul Bambang Purwadi.

Pemerintah Kabupaten Bantul lewat Pj. Bupati saat itu mengetahui adanya ASN yang tidak netral dan telah memberikan teguran tertulis kepada beberapa ASN yang tidak netral sebelum masa kampanye yaitu yang menghadiri acara deklarasi pencalonan.

Tindaklanjut dari pelanggaran ASN dengan memberikan teguran tertulis kepada ASN yang tidak netral, berarti Pj.Bupati Bantul ini menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012, karena berdasarkan perbup ini bahwa apabila sikap, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS melanggar ketentuan kode etik maka pegawai akan dikenakan sanksi moral yaitu dibuat secara tertulis. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hukuman disiplin PNS terdiri dari hukum disiplin ringan, hukum disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

## **V. Simpulan dan Saran.**

### **A. Kesimpulan**

1. Sejak diberlakukannya Undang-Undang ASN tersebut, harapan dari pemerintah bahwa tidak ada lagi ASN atau PNS yang terlibat dalam pemilihan umum atau ranah perpolitikan. Keterlibatan ASN dapat dilihat dari segi yaitu menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye, menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS, mengarahkan PNS lain untuk turut serta dalam kampanye, dan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Keterlibatan ASN dalam pesta demokrasi ini bukan berarti menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Namun keterlibatan ASN yaitu dengan cara turut serta dalam kampanye salah satu kandidat, yaitu calon *incumbent* yang mengakibatkan tidak netralnya ASN di Bantul. Keterlibatan ASN menjadi tim sukses kandidat pada kampanye berlangsung sudah menjadi rahasia umum bahwa akan ada beberapa oknum PNS yang secara tak langsung ikut menjadi tim sukses. Biasanya PNS tidak terang-terangan menjadi tim sukses calon kepala daerah karena hal itu jelas dilarang. Seperti yang sudah diketahui, soal dukung mendukung dalam pilkada ini tentu ada motifnya. Berdasarkan pengalaman menjadi

tim sukses dan calonnya, sudah dapat dipastikan promosi jabatan menunggu di depan mata tetapi kalau salah dukung, mutasi jabatan menjadi serangan balik kepada ASN tersebut.

2. Bentuk temuan dan laporan pelanggaran yang dilakukan ASN di Kabupaten Bantul, panwaslu telah melakukan klarifikasi kepada beberapa ASN seperti Kepala BKD, Camat Saden, Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat dan Assek III. Melalui klarifikasi ini, panwaslu juga memberikan laporan kepada Bawaslu DIY dan berkoordinasi dengan Ombudsman Perwakilan DIY. Kemudian berdasarkan hasil laporan dari Bawaslu DIY melaporkan ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti kepada MenPAN-RB atau BKN atau ke KASN

## **B. Saran**

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah harus lebih intens dalam melakukan pengawasan dan menemukan bukti-bukti yang kuat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Bupati Bantul harus memberikan sanksi yang tegas sesuai aturan yang ada kepada ASN yang tidak netral agar tidak melakukan hal yang sama lagi dan contoh kepada ASN lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.
3. ASN di Kabupaten Bantul harus lebih memahami undang-undang ASN, pemilu dan Disiplin PNS.
4. Seluruh Kepala seharusnya memberikan contoh yang baik bukan malah ikut melanggar aturan yang sudah ada dan berlaku.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

Abdulah, Rozali. 1986. Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press. Hlm 24

G. Sorensen, 2003, Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 12

H.Purba, L. A. 2010. Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm 11

Hartini, S. 2009. Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dinamika Hukum, Hlm 264.

- Miftah Thoha, 1997, Adminsitration Kepegawaian Daerah, Ghalia, Jakarta. Hlm 32
- Mulyono, A. 2015. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Daerah. JKMP (ISSN. 2338-445X), Hlm 19.
- Rusliwa, G. S. 2005. Memahami Metode Kualitatif. Jurnal Makara Sosial Humaniora, Hlm 64.
- Satoto, Sukanto, 2004, Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara, Yogyakarta: CV Hanggar Kreator. Hlm 45
- Sofian Effendi, 1999, Kebijakan kepegawaian Negara dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan pasca Pemilu 1999. Hlm 5
- Sri Hartini, dkk. 2014. Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 4

## **B. Jurnal**

- Amin, L. O. Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam PEMILUKADA di Kota Masakar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Vol 1 No 1. Tahun 2003. Hlm 45
- Bagus Sarnawa. (2017). Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Jurnal Media Hukum. Vol 24. No 1. Hlm 3
- Editorial. ASN Wajib Netral pada Pilkada 2015. Jurnal Etika & Pemilu, Vol 3 No 2. Tahun 2015. Hlm 42
- Kurnia, L. Penyelesaian Ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. Suralarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Vol 2 No 10. Tahun 2013. Hlm 9
- Marbun, Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol 2 No 3. Tahun 1998. Hlm 10
- Martini, R. Politisasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Politik , Vol 11 No 3. Tahun 2010. Hlm 21
- Mat Zudi, d. Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah. Diponegoro Law Review, Vol 2 No 1. Tahun 2012. Hlm 11
- Patria, A. Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014. Bandar Lampung: Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Vol 1 No 2. Tahun 2015. Hlm 5
- Watunglawar, M. N. Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang-Undangn Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jember: Program Pacasarjana Universitas Jember. Vol 1 No 3. Tahun 2015. Hlm 34.

Yamin, M. H. Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar. Makasar: Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum. Vol 2 No 1. Tahun 2013. Hlm 54

### **C. Website**

Apriyadi, Anas. (2016). Netralitas PNS Pilkada Bantul, BKN Rekomendasikan Sanksi. Bantul: Tribunjogja.com

Idhom, A, M. (2015). Panwaslu Temukan Pejabat dan Perangkat Desa Dukung Inkumben. Yogyakarta : Tempo.com

Musyaqim, A. (2016). Pemkab Bantul Diminta Awasi 15 ASN tak Netral. Yogyakarta : Metrotvnews.com

Noname. (2019). Hanya Dua Pelanggaran Kampanye Bisa Disidangkan. Bantul:Kompas.com

RI, Bawaslu. (2015). Memerangi Politisasi Birokrasi. In B. RI, Buletin Bawaslu (Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia) (p. 3). Jakarta: Bawaslu RI.

Suryani Bhekti. (2015). Jago Kalah, Kasus 14 Pejabat PNS Bantul Jalan Terus. Bantul : Harianjogja.com

### **D. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

### **Biodata Penulis**

#### **Penulis pertama:**

Nama Lengkap : Ainanda Anisa Putri

Tempat Tanggal Lahir: Banyuwangi, 18 Desember 1996

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jalan Kh Wahid Hasyim no 80 Sanggrahan Ringinharjo Bantul

Alamat Email : [Ainanda.anisa.2015@law.umy.ac.id](mailto:Ainanda.anisa.2015@law.umy.ac.id)

Pendidikan

S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Penulis kedua:**

Nama Lengkap : Bagus Sarnawa,S.H.,M.Hum.

Tempat Tanggal Lahir: Kulon Progo, 21 Agustus 1968

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jalan Amerta V No 30 Jombor Indah Monjali Yogyakarta

Alamat Email : [Bagussarnawa@umy.ac.id](mailto:Bagussarnawa@umy.ac.id)

Pendidikan

S1 : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

S2 : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Riwayat Pekerjaan : Dosen Ilmu Hukum